

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) DALAM BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

## **(Studi Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Di Desa Kiusili Kabupaten Timor Tengah Utara)**

**Agustinus Ronaldo Subun<sup>1</sup>, Hendrikus Hironimus Botha<sup>2</sup>, Fidelis Atanus<sup>3</sup>,  
Salesius V. Kolne<sup>4</sup>**

**Ilmu Administrasi Negara, Univesitas Timor, Kefamenanu<sup>1234</sup>**

**Dikirim** (Juni 07, 2025)  
**Direvisi** (Juli 08, 2025)  
**Diterima** (Agustus 19, 2025)  
**Diterbitkan** (Agustus 10,  
2025)

**Corresponding Author**  
Agustinus Ronaldo Subun -  
agustinusrsun@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Fokus penelitian meliputi informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait penyusunan RKPDDes sub bidang kesehatan telah berjalan baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, aparat desa, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat, meskipun masih ada kendala seperti informasi yang kurang jelas dan perubahan jadwal musyawarah. Isi kebijakan program kesehatan dirumuskan cukup jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat desa, meskipun terdapat kendala keterbatasan anggaran, koordinasi antarpihak yang belum optimal, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat terlihat baik secara fisik melalui kehadiran dalam musyawarah dan secara non fisik melalui usulan serta masukan. Pembagian potensi dalam proses penyusunan RKPDDes telah dilakukan dengan baik, pemerintah desa berperan mengoordinasikan proses, tenaga kesehatan memberikan data kesehatan dan masukan teknis, tokoh masyarakat membantu menyampaikan aspirasi masyarakat serta masyarakat umum memberikan pendapat dan memberikan laporan kondisi kesehatan yang ada.

**Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDDes); Pembangunan Desa.**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to describe the implementation of the Village Government Work Plan (RKPDDes) policy in the field of development implementation in Kiusili Village, Bikomi Selatan District, North Central Timor Regency. The focus of the research includes information, policy content, community support, and resource distribution. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results show that information delivery regarding the preparation of the RKPDDes in the health sub-sector has been running well through direct meetings with the community, village officials, health workers, and community leaders, although there are still obstacles such as unclear information and sudden changes in meeting schedules. The policy content for health programs has been formulated quite clearly and in accordance with the needs of the community, although there are challenges such as limited budget, suboptimal coordination between parties, and lack of community participation. Community support is evident both physically, through attendance at meetings, and non-physically, through suggestions and input, although many community members are still not actively involved due to daily work routines. Resource distribution is carried out by utilizing local human resources such as health cadres and village facilities, with the appointment of implementers through village head

decrees, although it is still constrained by limited budgets and the fact that not all health cadres have technical skills.

**Key Word: Policy Implementation; Village Government Work Plan (RKPDDes); Village Development.**

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan pendekatan pembangunan yang direncanakan negara (pemerintah dan masyarakat) yang membangun masyarakat pedesaan dengan menggunakan kapasitas yang ada. Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat desa melalui terwujudnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Pembangunan desa merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup di pedesaan. Sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa memegang peranan strategis dalam mendorong pembangunan nasional. Salah satu instrumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan pembangunan desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

RKPDDes merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menguraikan visi, misi, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan desa. RKPDDes harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat dengan melibatkan masyarakat desa dalam proses musyawarah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun oleh pemerintah desa dalam lingkup tanggung jawab desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Dalam pembangunan desa, masyarakat desa mempunyai hak untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, tenaga pendamping kepala desa, yakni kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak terkait lainnya, mengoordinasikan para pendamping desa di wilayahnya. Bidang-bidang seperti pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan sebagainya termasuk dalam kategori pembangunan desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemerintah kabupaten/kota. Usulan mengenai kebutuhan pembangunan desa harus merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diawali dengan musyawarah dusun (MUSDUS) dan musyawarah desa (MUSDES).

Desa Kiusili, yang terletak di Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang terdiri dari 5 dusun dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.036 jiwa. Desa Kiusili merupakan salah satu desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara yang terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan, dalam rangka mewujudkan desa yang lebih maju dan mandiri, pemerintah desa merancang berbagai program kerja sebagai langkah strategis pengembangan desa

Dalam hal ini, Peraturan Desa Kiusili Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 serta Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, memberikan pedoman dan kerangka hukum yang mendasari pelaksanaan pembangunan di Desa Kiusili. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menemui berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan.

Dalam rangka pencapaian pembangunan yang terencana dan berkelanjutan, pemerintah Desa Kiusili telah menyusun rencana penyelenggaraan pembangunan tahun 2024. RKPDes dibuat dalam lima bidang prioritas yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan keadaan mendesak.

Rencana pembangunan Desa Kiusili terdiri dari 5 bidang utama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Namun, dalam penelitian ini fokus akan diarahkan secara khusus pada sub bidang kesehatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa. Sub bidang ini mencakup berbagai program dan kegiatan seperti transportasi serta insentif bidan dan perawat desa, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita, ibu hamil, bayi stunting, pengadaan bahan PMT, serta pemberian insentif kepada kader posyandu, pokja stunting, dan kader pembangunan manusia (KPM).

Penyusunan RKPDes bidang kesehatan di Desa Kiusili telah mengacu pada regulasi nasional. Mekanisme penyampaian informasi dilakukan melalui musyawarah desa/dusun, pertemuan langsung, dan pelibatan tokoh masyarakat serta tenaga kesehatan. Namun, terdapat kendala berupa perubahan jadwal mendadak, informasi yang kurang lengkap, dan jangkauan sosialisasi yang belum merata, sehingga sebagian masyarakat belum memahami program secara utuh. Dari aspek isi kebijakan, program kesehatan (transportasi tenaga kesehatan, PMT, dan insentif kader) telah dirumuskan dengan tujuan dan sasaran jelas, meski terkendala anggaran dan koordinasi. Pada aspek dukungan masyarakat, partisipasi dalam musyawarah sudah ada baik secara fisik maupun aspiratif, tetapi belum merata karena masih ada masyarakat yang menganggap perencanaan desa sebagai urusan aparat. Sementara itu, pada pembagian potensi, pemerintah desa berperan sebagai koordinator, tenaga kesehatan memberi masukan teknis, tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi, dan masyarakat umum memberi pendapat. Namun, keterlibatan masyarakat masih terbatas sehingga informasi lebih banyak diperoleh melalui perwakilan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa penyusunan RKPDes di Desa Kiusili telah dilakukan secara partisipatif dan sesuai regulasi, tetapi masih dihadapkan pada permasalahan terkait efektivitas penyampaian informasi, keterbatasan anggaran, koordinasi antar pelaksana, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian maka judul penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kiusili Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kebijakan Publik adalah sejumlah langkah atau keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan melihat hambatan dan peluang yang ada. Menurut Fredrich dalam Agustino (2020: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Thomas R. Dye (1992) dalam Widodo (2021:16) Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk Melakukan atau tidak melakukan. Menurut Dye ada beberapa tahap dalam proses kebijakan publik

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Penelitian kebijakan publik bisa dilakukan pada tahap tertentu, oleh karena itu fokus dalam penelitian ini adalah pada salah satu tahapan kebijakan publik yaitu tahap implementasi.

Implementasi kebijakan merupakan langkah krusial untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam dokumen kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan menurut Jan Merse dalam tahir (2020) adalah proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk partisipasi masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu:

1. Informasi

Informasi sendiri dapat diartikan sebagai data yang sudah diproses sehingga memiliki makna yang berguna bagi penerima informasi tersebut. Dalam informasi ada tiga unsur penting yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Dalam proses implementasi, informasi kebijakan harus disampaikan terlebih dahulu kepada pelaku kebijakan dengan tujuan agar pelaku kebijakan dapat memahami isi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran kebijakan. Sehingga dengan pelaku kebijakan dapat menyampaikan isi dan tujuan kebijakan kepada para sasaran dengan akurat, tepat waktu, relevan sehingga dapat tercapainya tujuan implementasi kebijakan seperti yang diharapkan.

2. Isi Kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan isi kebijakan adalah unsur terpenting. Isi kebijakan harus jelas, tegas, dan mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholder. ketidakjelasan tujuan kebijakan dapat menghambat implementasi serta isi kebijakan yang tidak tepat atau kurang tegas dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan. Dikarenakan pada isi kebijakan

menyangkut tujuan serta sasaran kebijakan yang menjadi acuan dalam proses implementasi kebijakan.

3. Dukungan Masyarakat,

Partisipasi masyarakat pasti dibutuhkan pada setiap proses implementasi kebijakan. pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan dalam program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder. hal ini dikarenakan dukungan masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Pembagian potensi,

Pembagian potensi sangat penting dalam proses implementasi. Dengan adanya pembagian potensi ini bertujuan agar proses implementasi kebijakan sesuai dengan kewenang setiap Bagian. Pada dasarnya hal ini berkaitan dengan pembagian sumber daya dan kinerja koordinasi masyarakat luas. Pembagian potensi dibutuhkan karena setiap pelaku kepentingan memiliki latar kepentingan keinginan yang dan berbeda. Koordinasi menjadi titik temu dan sentral bagi kebijakan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang berhubungan dengan penyusunan implementasi kebijakan yang dituju. Lokasi penelitian ini adalah Desa Kiusili Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan populasi penelitian sebanyak 13 orang yang terdiri dari Kepala Desa Kiusili (1 orang), Aparat Desa Kiusili(3 orang), Tenaga kesehatan Desa Kiusili (2 orang) ,Masyarakat Desa Kiusili(5 orang) dan Tokoh Masyarakat Desa Kiusili (2 orang). Sampel penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh relevan dan akurat. Kriteria pemilihan informan antara lain: Aparat desa yang terlibat langsung dalam penyusunan RKPDes, tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat yang berperan dalam program kesehatan desa, tokoh masyarakat yang aktif dalam musyawarah desa, serta masyarakat yang telah tinggal di Desa Kiusili, yang memberikan masukan agar program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan kriteria tersebut, diharapkan informan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai implementasi kebijakan RKPDes di Desa Kiusili.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga Teknik yaitu observasi yang akan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa diamati, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi kebijakan rencanan kerja pemerintah desa dalam bidang pelaksanaan Pembangunan di Desa Kiusili. Wawancara yang dilakukan anatara narasumber dan penulis guna mendapatkan data atau informasi mengenai implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Kiusili. Data dokumentasi yang berasal dari arsip , dokumen resmi, buku regulasi dan prodak hukum yang berkaitan dengan implementasi kebijakan rencanan kerja pemerintah desa dalam bidang pelaksanaan Pembangunan di Desa Kiusili. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan Teknik analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh dari Lokasi penelitian, kemudian diolah berdasarkan sifat atau jenisnya, selanjutnya, diinterpretasi secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Miles dan Huberman dalam sugiyono (2020), Langkah-langkah

dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik uji validitas, antara lain: *member checking*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan temuan penelitian kepada informan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi; triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan (kepala desa, aparat desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan warga) serta menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi); dan *peer debriefing*, yaitu mendiskusikan hasil temuan dengan pembimbing atau rekan sejawat guna memperoleh masukan serta mengurangi subjektivitas peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembahasan**

#### **1. Informasi**

Informasi merupakan faktor kunci dalam proses implementasi kebijakan. Janmerse dalam Tahir (2020) informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan menjadi dasar utama agar pelaku implementasi memahami arah, tujuan, dan sasaran dari arah kebijakan. Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) bidang pembangunan desa khususnya sub bidang kesehatan Di Desa Kiusili Ketersediaan dan penyampaian informasi menjadi aspek penting dalam menentukan keterlibatan masyarakat dan keberhasilan perencanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mekanisme penyampaian informasi terkait penyusunan RKPDDes khususnya program kesehatan dilakukan secara partisipatif melalui pertemuan langsung dengan masyarakat serta perlibatan aparat desa, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan yang ada Di Desa. Akurasi informasi juga menjadi perhatian utama, dengan sumber informasi yang berasal dari pedoman resmi seperti Peraturan Menteri Desa, yang dikonfirmasi oleh aparat desa dan bidan desa; namun, ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terkait kelengkapan informasi yang diterima melalui perantara.

Dalam hal ketepatan waktu, informasi umumnya disampaikan beberapa minggu sebelum musyawarah, memberikan waktu bagi masyarakat untuk berdiskusi dan menyiapkan usulan; namun, kendala seperti perubahan jadwal mendadak dan mata pencarian masyarakat terkadang menghambat informasi sampai tepat waktu kepada seluruh lapisan masyarakat, yang berpotensi mengurangi efektivitas partisipasi. Konsistensi antara informasi awal dan hasil usulan program dalam RKPDDes cukup terjaga, di mana sebagian besar program kesehatan yang tercantum telah dibahas sejak awal, meskipun penyesuaian dilakukan berdasarkan prioritas dan keterbatasan anggaran, dengan upaya untuk menginformasikan kembali perubahan yang terjadi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santi Setiawati (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran”, yang menunjukkan bahwa keberhasilan penyusunan RKPDDes sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam penelitian tersebut, Setiawati menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah sebagai kunci terciptanya dokumen perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian di Desa Kiusili, di mana mekanisme penyampaian informasi mengenai program kesehatan telah dilakukan secara partisipatif melalui

musyawarah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meskipun masih terdapat tantangan terkait ketepatan waktu dan persepsi masyarakat terhadap kelengkapan informasi. Dengan demikian, baik dalam konteks Desa Kiusili maupun Desa Cikalong, informasi yang akurat, tepat waktu, dan terbuka terbukti menjadi unsur penting dalam mendukung proses penyusunan RKPDes yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan solusi praktis seperti memperkuat media komunikasi desa (misalnya papan informasi dan grup WhatsApp) serta penjadwalan musyawarah yang lebih konsisten. Dengan langkah ini, hambatan komunikasi dapat diminimalisir, dan proses penyusunan RKPDes bidang kesehatan akan lebih efektif dan inklusif.

## **2. Isi kebijakan**

Isi kebijakan merupakan unsur penting yang sangat menentukan keberhasilan implementasi. Jan merse dalam Tahir (2020) isi kebijakan harus disusun secara jelas, tegas, serta mampu mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholder. Ketidakjelasan dalam isi kebijakan dapat menghambat pelaksanaan di lapangan, dan kurangnya ketegasan dapat menimbulkan kebingungan di antara pelaksana maupun masyarakat sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan implementasi yang cukup kuat dalam penyusunan RKPDes di Desa Kiusili. Kejelasan dan Ketegasan Tujuan, Program-program kesehatan yang direncanakan, seperti Transportasi Bidan/Perawat Desa, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita, ibu hamil, dan bayi stunting, serta insentif kader kesehatan, telah dirumuskan dengan spesifik dan tercantum rinci dalam dokumen RKPDes 2024. Kepala Desa dan Sekretaris Desa menegaskan fokus pada peningkatan gizi dan pelayanan kesehatan dasar, yang didukung oleh telaah dokumen.

Akomodasi Kepentingan Pemangku Kepentingan: Proses penyusunan RKPDes mengakomodasi kepentingan melalui Musyawarah Desa, di mana usulan dari masyarakat dan tenaga kesehatan disampaikan dan disetujui, menunjukkan upaya untuk mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Meskipun tidak semua usulan dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan, pemerintah desa berupaya menjaga transparansi. Penentuan Pelaksana, Waktu, dan Sasaran: RKPDes secara jelas mengatur pelaksana program, waktu, dan kelompok sasaran utama berdasarkan data valid dan kebutuhan. Hal ini menunjukkan isi kebijakan yang terstruktur dan terencana. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah untuk menyampaikan aspirasi, serta koordinasi antar pelaksana.

Hal ini juga sejalan dengan temuan dalam penelitian Santi Setiawati (2022) yang berjudul “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran”, di mana isi kebijakan dalam RKPDes dikatakan efektif apabila mampu memuat program yang jelas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitiannya, Setiawati menekankan bahwa kejelasan program, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusannya menjadi faktor kunci dalam penyusunan RKPDes.

Temuan ini mendukung hasil penelitian di Desa Kiusili, di mana isi kebijakan program kesehatan dalam RKPDes 2024 dirumuskan secara spesifik dan tegas, selain itu, proses penyusunan kebijakan dilakukan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat dan tenaga kesehatan, sehingga aspirasi dan kebutuhan lokal dapat terakomodasi meskipun tidak seluruh usulan dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran dan bukan prioritas masyarakat umum. Kejelasan pelaksana, sasaran program, dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPDes

menunjukkan bahwa isi kebijakan telah dirancang secara terstruktur dan berdasarkan data kebutuhan.

### **3. Dukungan Masyarakat**

Dalam pandangan Jan Merse (dalam Tahir, 2020), dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk fisik seperti kehadiran dan keterlibatan langsung, maupun dalam bentuk nonfisik seperti dukungan moral dan penyampaian aspirasi, sangat penting dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat sebagai stakeholder utama, kebijakan publik akan sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dukungan masyarakat merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan program pembangunan, termasuk dalam penyusunan RKPDes, di mana partisipasi masyarakat sebagai stakeholder sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Jan Merse (dalam Tahir, 2020), dukungan masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik adalah faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kiusili, Melchianus M. Kono, menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terlihat dari partisipasi mereka dalam musyawarah dusun dan desa, meskipun ada masyarakat yang masih menganggap kehadiran mereka tidak penting. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya kesehatan, partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih terbatas. Berdasarkan observasi, kehadiran masyarakat dalam musyawarah menunjukkan dukungan fisik, sementara dukungan non-fisik terlihat dari masukan yang diberikan, baik secara langsung maupun melalui perantara seperti bidan dan perawat. Namun, faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka untuk terlibat dan kesibukan sehari-hari menjadi tantangan yang signifikan. Dukungan masyarakat yang terbatas ini juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat, Bapak Mathias Tnomel, yang mencatat bahwa banyak masyarakat merasa bahwa urusan program desa adalah tanggung jawab aparat desa semata.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andi Ratu (2020) yang berjudul “Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar”, yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi RKPDes. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa banyak masyarakat masih belum memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam musyawarah desa, serta masih menganggap bahwa urusan pembangunan merupakan tanggung jawab penuh dari aparat desa.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian di Desa Kiusili, di mana dukungan masyarakat terhadap penyusunan RKPDes terlihat melalui partisipasi dalam musyawarah dusun dan desa, serta penyampaian masukan baik secara langsung maupun melalui perantara seperti bidan dan perawat. Namun, tingkat partisipasi tersebut masih terbatas karena beberapa masyarakat merasa kehadiran mereka tidak penting, kurang memahami hak untuk terlibat, serta terhambat oleh kesibukan sehari-hari. Masyarakat belum sepenuhnya aktif dalam proses perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik, masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan penyusunan RKPDes dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

#### **4. Pembagian Potensi**

Dalam pandangan Jan Merse (dalam Tahir, 2020), Pembagian potensi merupakan aspek krusial dalam proses implementasi kebijakan, terutama dalam konteks program kesehatan di Desa Kiusili. Pembagian potensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian menjalankan kewenangannya dengan baik, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini berkaitan erat dengan pembagian sumber daya dan kinerja koordinasi di antara masyarakat luas. Mengingat bahwa setiap pelaku kepentingan memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda, koordinasi menjadi titik temu yang sentral bagi keberhasilan kebijakan.

Menurut Jan Merse (dalam Tahir, 2020), pembagian sumber daya dan kinerja koordinasi masyarakat luas adalah kunci untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penyusunan program kesehatan di Desa Kiusili, pembagian potensi menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan setiap pihak dapat menjalankan peran dan kewenangannya secara optimal. Proses ini dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan perangkat desa, BPD, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Pada tahap musyawarah dusun, seluruh masyarakat diundang untuk memberikan masukan, sedangkan pada Musrembangdes hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat.

Pemerintah desa berperan mengoordinasikan semua pihak yang terlibat, menampung usulan, serta menetapkan program prioritas sesuai kebutuhan desa. Tenaga kesehatan, khususnya bidan desa, memberikan data kesehatan yang akurat, masukan teknis, dan memastikan usulan yang disusun relevan dengan kondisi lapangan. Tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi masyarakat, mengemukakan persoalan di lingkungan, dan membantu menyebarkan informasi hasil musyawarah. Masyarakat umum turut memberikan pendapat dan masukan dalam forum, serta melaporkan kondisi lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan.

Kerjasama antar pihak dinilai cukup baik karena adanya forum musyawarah yang terbuka. Namun, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap tertentu, sehingga sebagian masyarakat hanya memperoleh informasi dari perwakilan. Untuk memaksimalkan pembagian potensi, diperlukan peningkatan partisipasi langsung masyarakat di seluruh tahapan penyusunan RKPDes, agar hasil perencanaan lebih mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

Hal ini juga sejalan dengan temuan dalam penelitian Santi Setiawati (2022) yang berjudul “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran”, yang menunjukkan bahwa keberhasilan penyusunan RKPDes sangat dipengaruhi oleh pembagian peran yang jelas, keterlibatan aktif berbagai pihak, serta mekanisme musyawarah yang partisipatif.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kiusili Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara” maka dapat disimpulkan bahwa Mekanisme penyampaian informasi terkait program kesehatan dalam penyusunan RKPDes di Desa Kiusili telah dilakukan secara partisipatif melalui pertemuan langsung, musyawarah dusun/desa, serta pelibatan tokoh masyarakat, aparat desa, bidan, dan kader kesehatan. Informasi bersumber dari dokumen resmi dan disampaikan kepada pihak-pihak kunci untuk diteruskan ke masyarakat. Namun, masih terdapat kendala seperti perubahan jadwal mendadak dan ketidaklengkapan informasi yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak sempat hadir atau tidak memahami

informasi secara utuh. Meskipun sebagian besar program telah dibahas dalam musyawarah awal dan substansinya konsisten dalam dokumen RKPDes, jangkauan dan kejelasan informasi masih perlu ditingkatkan.

Isi kebijakan dalam dokumen RKPDes mencerminkan kebutuhan masyarakat dan merujuk pada peraturan yang berlaku, seperti Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2023. Program-program seperti PMT, transportasi tenaga kesehatan, dan insentif kader telah dirumuskan dengan tujuan, sasaran, dan durasi yang jelas. Proses perumusan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Namun, karena keterbatasan anggaran, dan bukan merupakan prioritas dari sebagian besar masyarakat, tidak semua usulan dapat diakomodasi, dan koordinasi antar pelaksana belum optimal. Secara umum, isi kebijakan sudah cukup tegas, akomodatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dukungan masyarakat dalam penyusunan program kesehatan sudah mulai terlihat, baik dalam bentuk dukungan fisik maupun non fisik, penyampaian aspirasi melalui berbagai saluran. Namun, partisipasi tersebut belum merata. Sebagian masyarakat masih belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka atau menganggap bahwa perencanaan adalah tanggung jawab aparat desa semata. Faktor pendorong partisipasi adalah kepedulian terhadap kesehatan keluarga dan pengalaman langsung terhadap manfaat program. Untuk itu, peningkatan pemahaman dan fasilitasi partisipasi masyarakat masih sangat diperlukan agar proses penyusunan RKPDes dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pembagian potensi dalam penyusunan program kesehatan yang ada dalam RKPDes melibatkan pemerintah desa, BPD, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Pemerintah desa berperan mengoordinasikan proses, tenaga kesehatan memberikan data dan masukan teknis, tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara masyarakat umum memberikan pendapat serta melaporkan kondisi lingkungan. Kerja sama antar pihak dinilai cukup baik, namun keterlibatan masyarakat masih belum merata, hal ini dikarenakan sebagai masyarakat yang merasa bahwa penyusunan RKPDes merupakan tugas dari pemerintah desa itu sendiri.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan RKPDes dalam konteks penyusunan bidang pembangunan sub bidang kesehatan di Desa Kiusili telah berjalan dengan prinsip partisipatif dan merujuk pada regulasi nasional. Namun, masih diperlukan penguatan dalam hal penyebaran informasi, pelibatan masyarakat yang lebih luas, koordinasi antar pelaksana, serta optimalisasi potensi desa guna menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: alfabeta.
- Ratu, A. (2020). *Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Setiawati, S. (2022). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 45-60.
- Sugiyono, S. (20). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: alfabeta.
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman  
Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Petunjuk  
Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan  
Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Desa Kiusili Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa  
tahun 2024